



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami, antara:

Made Ginarta Bin Wayan Kebek, tempat dan tanggal lahir Pengulon, 07 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Dinas Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Prov. Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBM ANDHIKA SUPRIATMAN, S.H.**, Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Pulau Batam No. 9A, Pesiapan, Tabanan, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sukatemi Binti Suani, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 November 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Dinas Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Prov. Bali. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor: 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan Poligami terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Kab. Buleleng, propinsi Bali, Indonesia, pada tanggal **28 Februari 1997**, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 28/WNI/Grk.2001, tertanggal **28 Maret 2001**;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di Tabanan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

i. Putu Ariadhi Pratama, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Purwoharjo/24-4-1998;

ii. Kadek Parisha Anggielantari, tempat/tanggal lahir: Purwoharjo/17-7-2005;

3. Bahwa pada tanggal **5 Oktober 2019**, Pemohon dan Termohon telah sah memeluk agama Islam, sesuai dengan Sertifikat Syahadat yang ditandatangani oleh Penuntun Syahadat yang bernama **H. Haikal Assomadani, S.PD.I** di Tabanan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan :

Nama : Zulia Agustina binti Mariyono

Tempat/tanggal lahir : Blitar/20-8-1994

NIK : 3505026008940002

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Status : Perawan

Alamat : Dsn. Slemanan, RT/RW 002/001, Desa Slemanan,  
Kec. Udanawu, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

Selanjutnya disebut Sebagai **Calon Isteri Kedua Pemohon**

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin memiliki anak lagi. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

6. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugugugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

- a. Motor Honda Vario tahun 2014 Dengan Nomor Polisi 4319 GP;
- b. Motor Honda Beat tahun 2015 Dengan Nomor Polisi 7587 GV;
- c. Motor Honda Sonic tahun 2016 Dengan Nomor Polisi 7282 HH;
- d. Motor Honda Vario tahun 2018 Dengan Nomor Polisi 2566 GAN;
- e. Motor Honda Beat tahun 2019 Dengan Nomor Polisi 5984 GAO;
- f. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 Dengan Nomor Polisi 8543 GP;
- g. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 Dengan Nomor Polisi 1151 HJ;
- h. Rumah Tinggal tipe 28/60 m<sup>2</sup>, lokasi Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- i. Rumah Tinggal tipe 30/70 m<sup>2</sup>, lokasi Perumahan Celuring Indah Blok P No 4 Kepatihan, Cluring Banyuwangi;

8. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua (Zulia Agustina Binti Mariyono);

9. Bahwa orang tua calon istri kedua (Zulia Agustina Binti Mariyono) menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun

Halaman 3 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 39, 40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

10.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak terikat nasab, kerabat **semenda** dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan/perkawinan dengan laki-laki lain;

**11.** Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mariyono bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

**13.** Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Made Ginarta bin Wayan Kebek) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama (Zulia Agustina binti Mariyono);
3. Menetapkan harta benda berupa:
  - a. Motor Honda Vario tahun 2014 Dengan Nomor Polisi 4319 GP;
  - b. Motor Honda Beat tahun 2015 Dengan Nomor Polisi 7587 GV;
  - c. Motor Honda Sonic tahun 2016 Dengan Nomor Polisi 7282 HH;
  - d. Motor Honda Vario tahun 2018 Dengan Nomor Polisi 2566 GAN;
  - e. Motor Honda Beat tahun 2019 Dengan Nomor Polisi 5984 GAO;
  - f. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 Dengan Nomor Polisi 8543 GP;
  - g. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 Dengan Nomor Polisi 1151 HJ;
  - h. Rumah Tinggal tipe 28/60 m<sup>2</sup>, lokasi Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
  - i. Rumah Tinggal tipe 30/70 m<sup>2</sup>, lokasi Perumahan Celuring Indah Blok P No 4 Kepatihan, Cluring Banyuwangi;

Halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 6 Nopember 2019 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 20 Nopember 2019, 28 Nopember 2019, 5 Desember 2019, dan relaas tanggal 13 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir ulang tentang permohonan poligami dalam setiap persidangan dan telah pula menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator dari Pengadilan Agama Tabanan Sutaji, SH., MH, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 6 Nopember 2019 dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk berpoligami/ menikah lagi;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Kab. Buleleng, propinsi Bali, Indonesia, pada tanggal **28 Februari 1997**, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 28/WNI/Grk.2001, tertanggal **28 Maret 2001**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di Tabanan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 5 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Putu Ariadhi Pratama, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Purwoharjo/24-4-1998;
- ii. Kadek Parisha Anggielantari, tempat/tanggal lahir: Purwoharjo/17-7-2005;

3. Bahwa pada tanggal **5 Oktober 2019**, Pemohon dan Termohon telah sah memeluk agama Islam, sesuai dengan Sertifikat Syahadat yang ditandatangani oleh Penuntun Syahadat yang bernama **H. Haikal Assomadani, S.PD.i** di Tabanan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan :

Nama : Zulia Agustina bintiMariyono  
Tempat/tanggal lahir : Blitar/20-8-1994  
NIK : 3505026008940002  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Status : Perawan  
Alamat : Dsn. Slemanan, RT/RW 002/001, Desa Slemanan, Kec. Udanawu, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

Selanjutnya disebut Sebagai **Calon Isteri Kedua Pemohon**

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin memiliki anak lagi Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa saat ini Termohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi dikarenakan factor usia, sehingga Permohonan Poligami ini telah memenuhi unsur didalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

- a. Motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP, No. Mesin JFH1E-1231839;
- b. Motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV, No. Mesin JFR1E-1121452;
- c. Motor Honda Sonic tahun 2016 warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW, No. Mesin KB11E-1065458;
- d. Motor Honda Vario tahun 2018 warnamerah, Nomor Polisi DK 2566 GAH, No. Mesin JFV1E-1810969;
- e. Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ, No. Mesin JFZ1E-3076577;
- f. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP, No. Mesin G15AID-927588;
- g. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ, No. Mesin 1NRG043257;
- h. Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) tipe 28/60 m<sup>2</sup>, SHM No. 2021, Surat Ukur No. 00947/Samsam/2009 tertanggal 9-11-2009, dengan tanda-tanda batas berupa patok beton, lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

9. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua (Zulia Agustina Binti Mariyono);

10. Bahwa orang tua calon istri kedua (Zulia Agustina Binti Mariyono) menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 39, 40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

11.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak terikat nasab, kerabat semenda dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan/perkawinan dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mariyono bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan, member ijin kepada Pemohon (Made Ginarta bin Wayan Kebek) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama (Zulia Agustina binti Mariyono);
  3. Menetapkan harta benda berupa:
    - a. Motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP, No. Mesin JFH1E-1231839;
    - b. Motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV, No. Mesin JFR1E-1121452;
    - c. Motor Honda Sonic tahun 2016 warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW, No. Mesin KB11E-1065458;
    - d. Motor Honda Vario tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH, No. Mesin JFV1E-1810969;
    - e. Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ, No. Mesin JFZ1E-3076577;
    - f. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP, No. Mesin G15AID-927588;
    - g. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ, No. Mesin 1NRG043257;
    - h. Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) tipe 28/60 m<sup>2</sup>, SHM No. 2021, Surat Ukur No. 00947/Samsam/2009 tertanggal 9-11-2009, dengan tanda-tanda batas berupa patok beton, lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, setelah persidangan pertama tanggal 6 Nopember 2019 Termohon tidak pernah datang menghadap lagi ke persidangan, sehingga tahapan jawaban Termohon terlampaui;

Bahwa, calon isteri kedua Pemohon bernama **Zulia Agustina binti Mariyono**, tempat tanggal lahir Blitar, 20-08-1994, pekerjaan mahasiswa, status perawan, alamat Dsn. Slemanan, RT/RW 002/001, Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Prop. Jawa Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan telah mengetahui resiko pernikahan poligami;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan daill gugatan permohonan poligami, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi –saksi ke persidangan;

a. Alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 5108010701750001 tanggal 04 Desember 2017 dikeluarkan oleh Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : 5108015611750001 tanggal 04 Desember 2017 dikeluarkan oleh Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Halaman 9 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Perkawinan an. Pemohon dan Termohon Nomor: 28/WNI/Grk.2001 tanggal 28 Maret 2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon isteri Nomor : 3505026008940002 tanggal 05 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Pernyataan memeluk agama Islam an. Pemohon tanggal 5 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Pernyataan memeluk agama Islam an. Termohon tanggal 5 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor : 5102041302170001 tanggal 13 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia berlaku adil tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dipoligami Termohon tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan tidak menikah /belum menikah (calon isteri) tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK-4319-GP an. Made Ginarta, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK-7587-GV an. Made Ginarta, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK-7282-HW an. Made Ginarta, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK-2566-GAH an. Sukatemi, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK-5984-GAQ an. Putu Aryadhi Pratama, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi STNK Mobil Pik up dengan nomor polisi DK-8543-GP an. Made Ginarta, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi STNK Mobil Avanza dengan nomor polisi DK-1151-HJ an. Made Ginarta, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Sertipikat tanah Hak Milik No.2021 an. Made Ginarta dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Rekening Koran an. Made Ginarta dikeluarkan oleh Bank BNI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

b. Alat bukti Saksi:

1. **Nyoman Selamat bin Wayan Kebeg**, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sukasada, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon bermohon di Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan poligami/ untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Zulia Agustina, orang Blitar;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon seorang gadis atau belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik secara agama maupun Undang-undang;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin menikah untuk kedua kalinya adalah karena Termohon sudah tidak mau melahirkan anak lagi, dan hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah mapan dan cukup secara ekomoni sebagai pengusaha mebel;
- Bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Zulia Agustina;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta berupa

Halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP,;
- o Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV;
- o Motor Honda Sonic warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW;
- o Motor Honda Vario warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH;
- o Motor Honda Beat warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ;
- o Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP;
- o Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ;
- o Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

2. **I Made Sukra bin Wayan Kebeg**, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok E3/17, Dusun Lingkungan Bhinika Asri, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon bermohon di Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan poligami;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Zulia Agustina, orang Blitar;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon seorang gadis atau belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak larangan jika keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin menikah untuk kedua kalinya adalah karena Pemohon ingin memiliki anak lagi, sementara Termohon sudah tidak mau lagi melahirkan anak, dan hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah sedemikian dekat;
- karena hubungan Pemohon dengan Zulia sudah sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon tetapi Saksi melihat Pemohon telah mapan dan cukup secara ekonomi;

Halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Zulia Agustina;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta berupa:
  - o Motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP;;
  - o Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV;
  - o Motor Honda Sonic warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW;
  - o Motor Honda Vario warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH;
  - o Motor Honda Beat warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ;
  - o Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP;
  - o Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ;
  - o Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

Bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat/ descente pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap objek yang dijadikan harta bersama oleh Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Perangkat Desa berdasarkan putusan sela Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Sutaji, SH., MH namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Zulia Agustina karena Termohon tidak dapat melahirkan anak lagi karena usianya dan Pemohon khawatir akan melanggar norma agama apabila tidak menikahi calon isteri keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga untuk jawaban Termohon terlampaui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.17 dan P.19 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 yang merupakan bukti Akta Outentik berupa sertifikat tanah dengan bangunan rumah di atasnya, oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang akan didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.7 didukung dengan keterangan Saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah berdomisili di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana berdasar pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Tabanan namun dengan asas personalitas keIslaman Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti telah berpindah agama menjadi Islam sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.10 serta didukung keterangan para Saksi, terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon seorang gadis dan tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.19 Pemohon telah menyatakan akan berbuat adil dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dengan penghasilan cukup dan bukti P.9 Termohon juga telah siap untuk menerima kehadiran istri kedua untuk Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.18 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah didapatkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10 dan mengenai harta bersama tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat/ discente pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) ankat 4 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam;

-----Bahwa Pemohon berniat menikah dengan calon isteri kedua bernama Zulia Agustina binti Mariyono;

-Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi/ poligami karena isteri sudah tidak mau melahirkan lagi karena usianya;

-Bahwa Pemohon menyatakan dapat berbuat adil untuk isteri-isterinya dan Pemohon berkecukupan secara ekonomi;

---Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan atau halangan untuk menikah baik secara agama maupun Undang-undang;

-----Bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami/ menikah dengan calon isteri keduanya;

-----Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah menghasilkan harta bersama sebagai berikut:

- o Motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP,;
- o Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV,;
- o Motor Honda Sonic warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW,;
- o Motor Honda Vario warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH,;
- o Motor Honda Beat warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ,;
- o Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi

DK 8543 GP,;

- o Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ,;

- o Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

Halaman 17 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- -Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

*" Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja."/;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

#### **دفع المفسد مقدم علي جلب المصالح**

*artinya : " Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

Halaman 18 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

- a. Motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP, No. Mesin JFH1E-1231839;
- b. Motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV, No. Mesin JFR1E-1121452;
- c. Motor Honda Sonic tahun 2016 warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW, No. Mesin KB11E-1065458;
- d. Motor Honda Vario tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH, No. Mesin JFV1E-1810969;
- e. Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ, No. Mesin JFZ1E-3076577;
- f. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP, No. Mesin G15AID-927588;
- g. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ, No. Mesin 1NRG043257;
- h. Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) tipe 28/60 m<sup>2</sup>, SHM No. 2021, Surat Ukur No. 00947/Samsam/2009 tertanggal 9-11-2009, dengan tanda-tanda batas berupa patok beton, lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah dibuktikan oleh Pemohon (vide bukti P.11 sampai dengan P.18 dan keterangan Saksi-saksi) dan untuk petitum nomor 8 huruf h, setelah dilakukan pemeriksaan setempat telah jelas objek dan atau batas-batasnya serta diakui oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (Made Ginarta bin Wayan Kebek) untuk menikah lagi /poligami dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Zulia Agustina binti Mariyono;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
  - 3.1. Motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam, Nomor Polisi DK 4319 GP, No. Mesin JFH1E-1231839;
  - 3.2. Motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi DK 7587 GV, No. Mesin JFR1E-1121452;
  - 3.3. Motor Honda Sonic tahun 2016 warna hitam, Nomor Polisi DK 7282 HW, No. Mesin KB11E-1065458;
  - 3.4. Motor Honda Vario tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi DK 2566 GAH, No. Mesin JFV1E-1810969;
  - 3.5. Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 5984 GAQ, No. Mesin JFZ1E-3076577;
  - 3.6. Mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi DK 8543 GP, No. Mesin G15AID-927588;
  - 3.7. Mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, Nomor Polisi DK 1151 HJ, No. Mesin 1NRG043257;
  - 3.8. Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) tipe 28/60 m<sup>2</sup>, SHM No. 2021, Surat Ukur No. 00947/Samsam/2009 tertanggal 9-11-2009, dengan tanda-tanda batas berupa patok beton, lokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 M

Halaman 20 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1441 H., oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

|                      |             |                       |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000.00,-           |
| 2. Biaya Proses      | : Rp        | 50.000.00,-           |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp        | 450.000.00,-          |
| 4. PNBp panggilan    | : Rp        | 20.000.00,-           |
| 5. Biaya Discente    | : Rp        | 1.430.000.00,-        |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp        | 10.000.00,-           |
| 7. Biaya Materai     | : Rp        | 6.000.00,-            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp</b> | <b>1.996.000.00,-</b> |

Halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan Perkara nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.